



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

~~Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara Pidana dengan pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :~~

Terdakwa I :

~~Nama Lengkap : MARTEN KATOPO;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 12 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Maumbi Jaga VI Kec. Kalawat Kab.
Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;~~

Terdakwa II :

~~Nama Lengkap : ARIDHANT HARPPRIS WIDODO;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 23 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Watutumou Jaga X Kec. Kalawat Kab.
Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;~~

~~Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Penetapan Oleh:~~

- ~~1. Penyidik Tidak ditahan;~~
- ~~2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;~~
- ~~3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;~~
- ~~4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;~~
- ~~5. Perpanjangan penahanan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;~~

~~Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ENJEL JOIN TENDEAN, SH., GLORIA IMANUEL KATOPPO, SH., DIAN RIO MENGKO, SH., dan IGNASIUS I GEDE SUDIBIO, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ENJEL JOIN TENDEAN, SH & Rekan" yang beralamat di Perum Griya Bintang Permai Blok C No. 9 Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dibawah Nomor: 282/SK/2016/PN Arm tanggal 22 Desember 2016;~~

~~Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SEMMY MANANOMA, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Dondongan Dalam Lingk. IV Nomor 70 Kec. Paal Dua Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 21 Desember 2016 dibawah register Nomor: 281/SK/2016/PN Arm;~~

~~Pengadilan Negeri tersebut;~~

~~Setelah membaca:~~

~~Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm tanggal 16 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;~~

~~Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;~~

~~Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;~~

~~Setelah mendengar keterangan Saksi saksi, keterangan saksi A De Charge dan para Terdakwa yang diajukan di persidangan;~~

~~Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:~~

- ~~1. Menyatakan Terdakwa I MARTHEN KATOPPO dan Terdakwa II ARIDHANT HARPRIS WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;~~
- ~~2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARTHEN KATOPPO dan Terdakwa II ARIDHANT HARPRIS WIDODO dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa segera dilakukan penahanan;~~
- ~~3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna putih, 1 (satu) ekor hewan sapi betina warna putih dan 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Tolly Tumbelaka;~~
- ~~4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);~~

~~Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:~~

- ~~1. Menyatakan Terdakwa I MARTHEN KATOPPO tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak terpenuhinya unsur unsur dalam Pasal tersebut oleh karena itu dilepaskan dari segala tuntutan hukum;~~
- ~~2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I pada keadaan semula;~~
- ~~3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;~~
- ~~4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya;~~

~~Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:~~

~~Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ~~1. Menyatakan Terdakwa II Aridhant Harppris Widodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-4 KUHP tersebut;~~
 - ~~2. Membebaskan Terdakwa II Aridhant Harppris Widodo dari dakwaan maupun tuntutan hukum;~~
 - ~~3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Susi Korah dan/atau Siltjo Watupongoh sebagai pemilik sapi tersebut;~~
 - ~~4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penasihat Hukum memohon Putusan sebagai berikut:~~
 - ~~Menyatakan Terdakwa II Aridhant Harppris Widodo terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;~~
 - ~~Melepaskan Terdakwa II Aridhant Harppris Widodo dari segala tuntutan hukum;~~
 - ~~Membebaskan biaya perkara kepada Negara;~~
- ~~Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2017 terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, yang pada pokoknya menyatakan:~~
- ~~1. Menolak seluruh materi Pembelaan (Pleidooi) dari Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa I Marthen Katopo secara keseluruhan karena tidak beralasan secara hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis;~~
 - ~~2. Menerima Tuntutan pidana penuntut umum sebagaimana telah dibacakan pada sidang terdahulu;~~
 - ~~3. Menyatakan Terdakwa I MARTHEN KATOPPO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang kami uraikan dalam Surat Dakwaan Terdahulu;~~
- ~~Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2017 terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II, yang pada pokoknya menyatakan:~~
- ~~1. Menolak seluruh materi Pembelaan (Pleidooi) dari Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa II ARIDHANT HARPPRIS WIDODO secara keseluruhan karena tidak beralasan secara hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis;~~
 - ~~2. Menerima Tuntutan pidana penuntut umum sebagaimana telah dibacakan pada sidang terdahulu;~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~3. Menyatakan Terdakwa II ARIDHANT HARPPRIS WIDODO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang kami uraikan dalam Surat Dakwaan Terdahulu;~~

~~Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II secara lisan tertanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan;~~

~~Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-68/Airmd/Epp.2/12/2016, tertanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut:~~

~~DAKWAAN:~~

~~Bahwa terdakwa MARTHEN KATOPO bersama dengan ARIDHANT HARPPRIS WIDODO pada hari minggu tanggal 19 Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu tertentu sekitar bulan Juni 2016, pukul 16.00 Wita bertempat Perkebunan Kapok Desa Watutumou Jaga X, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersam sama mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:~~

~~— Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, cara melakukannya yaitu seperti biasanya saksi REFLI LEPA mengikat keempat sapi milik dari saksi korban TELLY R.TUMBELAKA yang di jaga/di rawat di ikat di dekat rumah saksi REFLI LEPA, dan pada jama 15.00 Wita saksi melihat tersangka MARTHEN KATOPO membuka tali yang di ikatkan pada sapi, di buka dan terdakwa MARTHEN KATOPO menarik 1 (satu) ekor sapi jantan, dan memindahkan ke depan rumah saksi SILTJE WATUPONGOH, setelah itu pada jam 17.00 Wita 2 (dua) ekor sapi betina juga di tarik dan di pindahkan ke depan rumah saksi SILTJE WATUPONGOH, tanpa memberitahukan REFLI LEPA sebagai penjaga/ yang merawat hewan sapi tersebut ataupun kepada korban TELLY R.TUMBELAKA, yang di curi oleh terdakwa MARTHEN KATOPO adalah 3 (tiga) ekor yaitu dengan ciri-ciri, 2 ekor sapi berwarna putih dan 1 ekor sapi berwarna hitam, sapi tersebut adalah milik saksi korban~~

~~Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~TELLY R.TUMBELAKA yaitu sapi betina yang berwarna hitam yang di curi oleh tersangka MARTHEN KATOPO adalah peranakan sapi betina yang di beli oleh suami korban yaitu (Alm) RUDOLF R.F WATUPONGO dari Lk JANTJE RURU dan hewan sapi betina lainnya di beli dari Lk.POLTJE RURU;~~

~~Bahwa sesaat sebelum terdakwa MARTHEN KATOPO mengambil / menarik hewan sapi tersebut saksi HENGKI KORAH dan saksi JACOB WATUPONGOH mendengar langsung bahwa terdakwa ARIDHANT HARPPRIS WIDODO yang memerintahkan atau menyuruh terdakwa MARTHEN KATOPO dengan berkata "NGONI BAWA INI SURAT PA REFLYTEPA, KASEBAGA KONG AMBETU SAPI 3 (TIGA) EKOR DAN BAWAH KA MUKA RUMAH SINI";~~

~~Bahwa dengan adanya pencurian ternak tersebut, yang telah di lakukan oleh terdakwa MARTHEN KATOPO saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah);~~

~~Bahwa barang bukti yang di dapatkan adalah 1 (satu)ekor sapi betina berwarna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih, 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam;~~

~~Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyampaikan Eksepsi/ Keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:~~

- ~~1. Bahwa menyatakan bahwa proses pemeriksaan pendahuluan terhadap Terdakwa I Marthen Katopo adalah cacat hukum;~~
- ~~2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa I Marthen Katopo cacat dan oleh karenanya batal demi hukum;~~
- ~~3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung kekurangan, ketidakjelasan dan kekurangtelitian sehingga dinyatakan batal demi hukum;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan tertanggal 5 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:~~

- ~~1. Menolak keseluruhan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016;~~
- ~~2. Menerima tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Minahasa Utara;~~

~~Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~3. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terdakwa (I) MARTHEN KATOPO;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut:~~

~~1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I;~~

~~2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 68/Airmd/Epp.2/12/2016, tanggal 14 Desember 2016, untuk dijadikan dasar pemeriksaan;~~

~~3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm, atas nama Terdakwa I MARTHEN KATOPO;~~

~~4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;~~

~~Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:~~

~~1. Saksi TELLY TUMBELAKA~~

~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa karena para terdakwa adalah keponakan-suami-saksi;~~

~~Bahwa para terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sapi sapi jantan dan betina milik saksi korban diambil oleh para terdakwa;~~

~~Bahwa kejadian pencurian sapi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016;~~

~~Bahwa awalnya sapi sapi milik saksi tersebut berada di kebun yang letak kebun tersebut tidak jauh dari rumah saksi kemudian sapi-sapi tersebut diambil oleh Terdakwa I atas perintah dari Terdakwa II dan dipindahkan ke rumah milik Terdakwa II;~~

~~Bahwa sapi sapi milik saksi berwarna putih dan hitam;~~

~~Bahwa sapi sapi yang diambil Para Terdakwa adalah milik saksi dan suami-saksi;~~

~~Bahwa ada 3 (tiga) sapi yang diambil oleh Para Terdakwa namun ada 1 (satu) sapi yang telah mati;~~

~~Bahwa Para Terdakwa belum menikmati hasil dari mencuri sapi sapi tersebut karena sapi-sapi tersebut masih dikuasai oleh saksi;~~

~~Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~~Bahwa Para Terdakwa belum menikmati hasil mencuri sapi sapi tersebut karena ketika saksi Refly Lepa yang saksi perintahkan untuk menjaga sapi sapi tersebut melihat Terdakwa I memindahkan sapi sapi tersebut ke rumah milik dari keluarga Terdakwa II kemudian saksi Refly Lepa melaporkan kepada saksi dan saksi menyuruh saksi Refly Lepa lapor ke polisi selanjutnya setelah polisi datang sapi sapi tersebut dipindahkan kembali ke tempat milik saksi;~~
- ~~Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2016 dan sapi sapi tersebut ditemukan kembali pada hari itu juga namun malam hari;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu apakah sapi sapi tersebut ditemukan lebih dahulu baru polisi datang atau tidak;~~
- ~~Bahwa yang melapor polisi adalah saksi Refly Lepa;~~
- ~~Bahwa saksi lupa kapan saksi Refly Lepa melapor polisi;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil sapi sapi tersebut karena Terdakwa II mengira bahwa sapi sapi tersebut milik ibu mertua saksi yaitu Susi Korah;~~
- ~~Bahwa Saksi tidak tahu Apakah ibu mertua saksi memiliki bukti kepemilikan atas sapi sapi tersebut atau tidak;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu mertua saksi memiliki sapi sebelum saksi menikah dengan anaknya;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, ibu mertua saksi tidak ada memiliki sapi setelah saksi menikah dengan anaknya;~~
- ~~Bahwa suami saksi sudah memiliki sapi sebelum menikah dengan saksi;~~
- ~~Bahwa setelah saksi menikah dengan suami saksi, saksi memiliki banyak sapi namun sekarang tinggal/sisa 4 (empat) ekor;~~
- ~~Bahwa sapi sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sapi sapi yang yang didapatkan oleh saksi setelah menikah dengan suami saksi;~~
- ~~Bahwa sapi sapi yang dimiliki oleh suami saksi sebelum menikah sudah tidak ada lagi karena sudah dijual oleh suami saksi;~~
- ~~Bahwa awalnya sapi milik saksi sekitar 40 (empat puluh) ekor namun sudah dijual oleh suami saksi sehingga sisa 4 (empat) ekor;~~
- ~~Bahwa Ada 4 (empat) orang yang saksi suruh merawat dan menjaga sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, ibu Susi Korah tidak memiliki sapi;~~
- ~~Bahwa saksi dan suami saksi menikah tahun 1993;~~

~~Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~~— Bahwa setelah menikah saksi dan suami saksi tinggal bersama ibu Susi Korah yang adalah orang tua dari suami saksi;~~
- ~~— Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa I sejak berumur 10 (sepuluh) tahun tinggal dengan Ibu Susi Korah;~~
- ~~— Bahwa atas kejadian yang dialami saksi tersebut, saksi tidak mengalami kerugian namun saksi keberatan sapi-sapi tersebut diambil oleh Para Terdakwa;~~
- ~~— Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa 1 karena merasa dianggap remeh oleh para Terdakwa padahal saksi pemilik sapi-sapi tersebut;~~
- ~~— Bahwa Suami saksi tidak pernah memberikan sapi kepada ibu Susi Korah;~~
- ~~— Bahwa Saksi tidak kenal dengan Samuel Watupongoh karena Samuel Watupongoh sudah meninggal dunia saat saksi menikah dengan suami saksi;~~
- ~~— Bahwa terdakwa I dan saksi pernah membuat surat perdamaian pada bulan Desember 2016 dimana isi surat tersebut menorengkan bahwa saksi memberikan maaf kepada terdakwa I;~~
- ~~— Bahwa saksi tidak tahu bahwa Ibu Susi Korah yang menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil sapi-sapi tersebut;~~
- ~~— Bahwa sapi-sapi tersebut ditarik oleh polisi dari tempat milik Terdakwa II kemudian oleh polisi diserahkan kepada bapak Toar untuk dirawat dan dijaga selama proses hukum berjalan;~~
- ~~— Bahwa bapak Toar adalah penjaga sapi milik saksi;~~
- ~~— Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanda terima penyerahan dari polisi kepada bapak Toar atau tidak;~~
- ~~— Bahwa sekitar 15 tahun lalu suami saksi pernah membeli sapi namun sapi tersebut telah laku dijual oleh suami saksi;~~
- ~~— Bahwa sapi-sapi yang dicuri adalah sapi-sapi yang dibeli oleh suami saksi;~~
- ~~— Bahwa saksi sudah lupa kapan suami saksi membeli sapi-sapi yang dicuri tersebut;~~
- ~~— Bahwa sapi-sapi tersebut dibeli oleh suami saksi dari Bapak Ruru;~~
- ~~— Bahwa usia sapi-sapi yang dicuri sekitar 15 (lima belas) tahun;~~
- ~~— Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Fientje Watupongoh tetapi dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai pembagian sapi-sapi;~~

~~Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~Bahwa saksi membenarkan foto-foto sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua kepada saksi;~~

~~Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa gambar-gambar sapi yang berada dalam berkas perkara semuanya berjenis kelamin betina sedangkan yang diambil oleh Para Terdakwa ada yang berjenis kelamin jantan;~~

2. Saksi REFLY LEPA Alias BUNG

~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;~~

~~Bahwa saksi diperhadapkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sapi milik saksi korban diambil oleh Para Terdakwa;~~

~~Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban terjadi pada tanggal 19 Juni 2016;~~

~~Bahwa saksi melapor perbuatan Para Terdakwa ke Polisi pada tanggal 21 Juni 2016;~~

~~Bahwa sapi-sapi yang diambil oleh Para Terdakwa ditemukan pada sore hari disaat Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut;~~

~~Bahwa sapi milik saksi korban hilang hanya beberapa jam;~~

~~Bahwa awalnya sapi-sapi tersebut berada di kebun yang letak kebun tersebut tidak jauh dari rumah saksi kemudian sapi-sapi tersebut diambil oleh Terdakwa I atas perintah dari Terdakwa II dan dipindahkan ke rumah milik Terdakwa II dan saksi melapor pada tanggal 21 Juni 2016;~~

~~Bahwa saksi melihat perbuatan Para Terdakwa;~~

~~Bahwa saksi tidak menegur Para Terdakwa untuk menghindari terjadinya perkelahian;~~

~~Bahwa ada 3 (tiga) sapi yang diambil oleh Para Terdakwa namun ada 1 (satu) sapi yang telah mati;~~

~~Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut karena menurut Para Terdakwa sapi-sapi tersebut milik ibu Susi Korah yang adalah ibu mertua dari saksi korban;~~

~~Bahwa sapi-sapi tersebut dilihat oleh saksi barulah saksi melapor ke polisi;~~

~~Bahwa setelah saksi melapor polisi, polisi langsung datang ke lokasi kemudian menyita sapi-sapi tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk dirawat dan dipelihara;~~



- ~~— Bahwa sapi sapi pada saat disita oleh Polisi, berada dalam penguasaan saksi bukan Para Terdakwa ;~~
- ~~— Bahwa saksi melaporkan ke polisi karena setelah saksi melaporkan kepada saksi korban maka saksi disuruh untuk melaporkan Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak akan mengembalikan sapi sapi tersebut ;~~
- ~~— Bahwa saksi melihat para terdakwa mengambil sapi sapi tersebut sekitar pukul 15.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita dimana Terdakwa I menarik 2 (dua) ekor sapi dan sapi yang ketiga saksi tidak lihat ditariknya kapan tapi saksi lihat pada malam hari sudah berada di halaman rumah Terdakwa II ;~~
- ~~— Bahwa saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada korban pada keesokkan harinya ;~~
- ~~— Bahwa saat saksi melaporkan kepada korban, korban menyampaikan agar melapor ke polisi dan juga agar saksi mengambil sapi sapi tersebut ;~~
- ~~— Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa 1 berdekatan ;~~
- ~~— Bahwa Terdakwa I tidak menunjukkan surat kuasa kepada saksi ;~~
- ~~— Bahwa saksi tinggal di tanah milik korban dan hubungan saksi dengan korban yaitu korban adalah majikan saksi ;~~
- ~~— Bahwa setuju saksi sapi sapi tersebut belum ada surat kepemilikannya ;~~
- ~~— Bahwa saksi bekerja di keluarga korban sejak 20 (dua puluh) tahun lalu ;~~
- ~~— Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Susi Korah dan saat bertemu dengan Ibu Susi Korah disitu juga ada Meydi, bapak Hengky dan Terdakwa II, dalam pertemuan tersebut Ibu Susi Korah sampaikan kepada saksi untuk mengambil sapi 1 (satu) ekor dan dipotong menjadi 2 (dua) bagian namun saksi hanya diam saja ;~~
- ~~— Bahwa saksi tidak tahu sapi milik siapa yang dimaksudkan oleh Ibu Susi Korah untuk dipotong menjadi 2 bagian ;~~
- ~~— Bahwa saksi tidak bertanya kepada Ibu Susi Korah bahwa ada berapa jumlah sapi milik Ibu Susi Korah ;~~
- ~~— Bahwa saat terdakwa I menarik sapi yang pertama, Ibu Susi Korah berada di rumah korban dan ketika Terdakwa I menarik sapi yang kedua Ibu Susi Korah berada di rumah Terdakwa II ;~~
- ~~— Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I menarik sapi yang kedua kalinya ;~~
- ~~— Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa I ;~~



- ~~Bahwa korban pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Ibu Susi Korah meminta 1 (satu) ekor sapi;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu bahwa Ibu Susi Korah yang memerintah Terdakwa II mengambil sapi-sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi membenarkan foto-foto sapi yang diambil oleh Para Terdakwa saat diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;~~
- ~~Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa gambar sapi-sapi dalam berkas perkara semuanya berjenis kelamin betina sedangkan yang diambil ada berjenis kelamin jantan;~~

3. Saksi TOAR R. WALANDA

- ~~Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu 2 kali sedangkan Terdakwa II, saksi mengenalnya tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;~~
- ~~Bahwa para terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sapi yang hilang;~~
- ~~Bahwa sapi hilang pada tanggal 19 Juni 2016 dan diambil oleh Para Terdakwa;~~
- ~~Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tetapi saksi mendengar dari saksi Refly Lepa bahwa sapi telah hilang dan yang mengambil sapi tersebut adalah Para Terdakwa;~~
- ~~Bahwa saksi Refly Lepa menyampaikan kepada saksi mengenai sapi-sapi yang hilang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2016;~~
- ~~Bahwa saksi Refly Lepa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa I menarik sapi-sapi yang ada di kebun dan dipindahkan di halaman rumah Ibu Sil yang adalah ibu dari Terdakwa II;~~
- ~~Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa I;~~
- ~~Bahwa saksi pernah merawat sapi-sapi tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga saksi pernah melihat sapi-sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa sotohu saksi, sapi-sapi tersebut milik bapak Rudy dan Ibu Tolly karena dibeli oleh bapak Rudy;~~
- ~~Bahwa sapi-sapi tersebut dibeli oleh Bapak Rudy sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun lalu;~~
- ~~Bahwa saksi Refly Lepa tidak memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa I diperintahkan oleh Terdakwa II untuk mengambil sapi-sapi tersebut, saksi Refly hanya menyampaikan bahwa Terdakwa I yang mengambil sapi-sapi tersebut;~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~~Bahwa saksi tidak tahu sebelum pengambilan sapi tersebut ada masalah keluarga sebelumnya;~~
- ~~Bahwa jarak sapi sapi yang diikat dengan jarak rumah Terdakwa II sebelum sapi sapi tersebut diambil oleh Terdakwa I adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;~~
- ~~Bahwa posisi sapi yang diikat bisa dilihat oleh orang lain;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu apakah sapi sapi tersebut telah kembali kepada pemiliknya atau belum;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, sapi sapi tersebut sekarang disita oleh polisi;~~
- ~~Bahwa sapi sapi tersebut sekarang berada dalam penguasaan saksi saat ini berdasarkan perintah dari Kejaksaan;~~
- ~~Bahwa ada surat yang saksi tandatangani saat penyerahan sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi yang dirawat oleh saksi;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, korban mengalami kerugian saat sapi sapi tersebut diambil;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak menjual sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa setahu saksi yang menjadi kerugian korban adalah karena sapi dikuasai oleh para Terdakwa;~~
- ~~Bahwa posisi sapi saat saksi Refly Lepa memberitahu saksi mengenai kehilangan sapi yaitu sapi sapi tersebut berada di rumah ibu Sil;~~
- ~~Bahwa saksi bekerja di rumah bapak Rudy dan Ibu Telly sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;~~
- ~~Bahwa saksi kenal dengan orang tua bapak Rudy;~~
- ~~Bahwa sapi sapi yang dimiliki oleh bapak Rudy semuanya adalah sapi sapi milik bapak Rudy;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, bapak Rudy memiliki sapi sejak tahun 1993;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa I sejak berumur 10 (sepuluh) tahun tinggal dengan orang tua bapak Rudy;~~
- ~~Bahwa saksi tidak melihat pembelian atau jual beli sapi yang dilakukan oleh Bapak Rudy, saksi hanya mendengar dari Bapak Rudy saja;~~
- ~~Bahwa saksi Refly tidak menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum Terdakwa I mengambil sapi sapi, Terdakwa I ada menyampaikan surat kepada saksi Refly Lepa;~~
- ~~Bahwa setahu saksi rumah kediaman saksi Refly Lepa berdiri di tanah milik Bapak Rudy;~~

~~Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ~~Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Bapak Rudy mendapatkan tanah tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi kenal dengan Samuel Watupongoh dan Oma Susi;~~
- ~~Bahwa saksi pernah ke kebun tempat diikatnya sapi sebelum diambil oleh Terdakwa I;~~
- ~~Bahwa di kebun tersebut ada 3 (tiga) buah rumah;~~
- ~~Bahwa rumah-rumah tersebut satu milik saksi Refly Lopa dan satu milik Ibu Sil;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tempat sapi diikat;~~
- ~~Bahwa setahu saksi Oma Susi tidak memiliki sapi;~~
- ~~Bahwa setelah sapi-sapi tersebut disita oleh polisi, sapi-sapi tersebut diserahkan oleh polisi kepada saksi untuk merawat sapi-sapi tersebut sehingga sampai di kejasaan saksi tetap merawat sapi-sapi tersebut;~~
- ~~Ada 3 (tiga) ekor sapi yang diserahkan oleh pihak kepolisian namun 1 (satu) ekor sapi sudah mati;~~
- ~~Bahwa sapi yang mati berwarna putih dan sudah dikubur;~~
- ~~Bahwa sapi-sapi yang ada dalam foto berkas perkara tidak ada yang mati, sapi yang mati tidak ada dalam berkas perkara;~~
- ~~Bahwa ada salah satu sapi dalam berkas perkara tidak diambil oleh Para Terdakwa karena berada dalam penguasaan Terdakwa II;~~
- ~~Bahwa jumlah sapi yang diambil oleh Para Terdakwa ada 4 (empat) ekor;~~
- ~~Bahwa pemilik induk sapi dari anak sapi yang ada dalam penguasaan Terdakwa II adalah Bapak Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu bagaimana anak sapi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa II;~~
- ~~Bahwa salah satu sapi yang dirawat saksi, mati karena perut sapi tersebut bengkak dan sakit serta sapi tersebut kurus;~~
- ~~Bahwa sapi yang mati tersebut, mati saat dirawat oleh saksi selama beberapa bulan;~~
- ~~Bahwa saat sapi-sapi tersebut diserahkan oleh polisi kepada saksi untuk dirawat ada anak tertua Ibu Telly yang mengantarkan polisi datang kepada saksi;~~
- ~~Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi banyak yang salah dan tidak sesuai fakta;~~



4. ~~Saksi FELIX TASIAM~~

- ~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh;~~
- ~~Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sapi hilang;~~
- ~~Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Refly Lepa bahwa ada kehilangan sapi;~~
- ~~Bahwa sapi yang hilang tersebut milik bapak Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa saksi tahu bahwa sapi sapi tersebut milik bapak Rudy Watupongoh karena saksi bersama dengan almarhum Rudy Watupongoh yang membeli sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa sapi sapi tersebut dibeli dari Jance Ruru yang warna hitam dan yang warna putih dibeli di desa Tensewer;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu berapa lama para Terdakwa memelihara atau menyimpan sapi sapi yang diambil tersebut;~~
- ~~Bahwa sapi sapi yang ada dalam berkas perkara adalah sapi sapi yang hilang namun ada 1 (satu) ekor sapi yang saksi tidak kenal;~~
- ~~Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) ekor sapi yang hilang;~~
- ~~Bahwa saksi Refly Lepa menyampaikan bahwa Terdakwa I yang mengambil sapi sapi tersebut namun saksi tidak melihat bahwa Terdakwa I yang mengambil sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa menurut saksi Refly Lepa, sapi sapi tersebut hilang pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Watutumou Jaga X Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi kenal dengan bapak Samuel Watupongoh yang adalah ayah dari bapak Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu apakah bapak Samuel Watupongoh semasa hidupnya memiliki sapi atau tidak;~~
- ~~Bahwa setelah saksi diperiksa oleh polisi, saksi tidak melihat sapi sapi yang hilang tersebut lagi;~~
- ~~Bahwa saksi pernah ke lokasi tempat sapi sapi tersebut diikat;~~
- ~~Bahwa saksi tahu rumah saksi Refly Lepa berada di sekitar lokasi tempat ikat sapi tersebut dan jarak rumah saksi Refly Lepa dengan rumah orang tua Terdakwa I sekitar 50 meter;~~



~~Bahwa setahu saksi, sapi sapi tersebut diikat di seputaran rumah milik saksi Refly Lepa;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian ada yang salah dan tidak sesuai dengan fakta;~~

5. Saksi JOSEP WEWENGKANG

~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Terdakwa;~~

~~Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sapi hilang;~~

~~Bahwa saksi tahu ada sapi hilang karena diberitahu oleh saksi Refly Lepa bahwa ada kehilangan sapi dan yang mengambilnya adalah Para Terdakwa;~~

~~Bahwa saksi lupa kapan saksi diberitahu oleh saksi Refly Lepa bahwa sapi hilang namun seingat saksi beberapa hari setelah sapi sapi itu dicuri;~~

~~Bahwa saksi Refly Lepa memberitahukan kepada saksi karena saksi dahulu pernah merawat dan memelihara sapi sapi tersebut namun setelah Bapak Rudy Watupongoh meninggal dunia, anak dari bapak Rudy watupongoh ingin memelihara sapi sapi tersebut dan juga anak dari Bapak Rudy Watupongoh ingin memotong 1 (satu) ekor dari sapi sapi tersebut untuk acara duka bapaknya sehingga saksi kembalikan kepada keluarga bapak Rudy Watupongoh;~~

~~Bahwa menurut Refly Lepa, Terdakwa 1 yang menarik sapi sapi tersebut dan menindahkan ke rumah orang tua dari Terdakwa 2;~~

~~Bahwa saksi disuruh oleh bapak Rudi Watupongoh untk memelihara sapi tersebut;~~

~~Bahwa setahu saksi, sapi sapi tersebut dibeli dari Jance Ruru yang warna hitam dan yang warna putih dibeli di Kawangkaan;~~

~~Bahwa saksi tidak tahu ada berapa ekor sapi yang ditarik oleh Para Terdakwa;~~

~~Bahwa sapi sapi yang ada dalam berkas perkara adalah sapi sapi yang hilang namun ada satu sapi yang sudah mati dipotong;~~

~~Bahwa sapi yang sudah mati dipotong tersebut dijaga oleh saksi Refly Lepa;~~

~~Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi tersebut mati dipotong;~~

~~Bahwa saksi tidak tahu kenapa sapi tersebut bisa mati;~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~~Bahwa saksi tahu bahwa para terdakwa yang mengambil sapi karena korban yang menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa I yang mengambil sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa kejadian Terdakwa I mengambil sapi sapi tersebut menurut saksi Refly Lepa pada tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Watutumou Jaga X Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa I mengambil sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi kenal dengan Bapak Samuel Watupongoh dan saksi tahu semasa hidupnya bapak Samuel Watupongoh memiliki sapi;~~
- ~~Bahwa saksi pernah menjadi joki dari bapak Samuel Watupongoh jika ada lomba kerapan sapi dan juga saksi pernah bekerja dengan bapak Samuel Watupongoh;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu sapi yang dimiliki oleh bapak Rudy Watupongoh sama dengan sapi yang dimiliki oleh bapak Samuel Watupongoh;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, bapak Rudy Watupongoh memperoleh sapi sapi tersebut karena sapi sapi tersebut dibeli oleh bapak Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa umur sapi sapi tersebut saat dipelihara oleh saksi ada yang berumur 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) tahun;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu kapan bapak Rudy Watupongoh membeli sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi kenal dengan Ibu Susi Korah yang adalah ibu dari bapak Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa korban tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil sapi sapi tersebut merupakan perintah dari Ibu Susi Korah;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, kebun tempat mengikat sapi sapi tersebut adalah milik dari Ibu Susi Korah;~~
- ~~Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Propam Polda Sulut namun saksi tidak pernah menyatakan dalam pemeriksaan tersebut bahwa sapi sapi tersebut adalah milik dari Ibu Susi Korah;~~
- ~~Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi sebagian ada yang salah dan tidak sesuai dengan fakta;~~

~~Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi JACOB WATUPONGOH

- ~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;~~
- ~~Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi;~~
- ~~Bahwa kejadian pencurian sapi terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 bertempat di Desa Watutumou Jaga X Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;~~
- ~~Bahwa setahu saksi sapi sapi yang hilang adalah milik dari bapak Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa saksi tahu sapi tersebut milik almarhum Rudy Watupongoh karena saksi yang bersama sama dengan Almarhum Rudy Watupongoh saat membeli sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa sapi sapi tersebut dibeli dari Jance Ruru yang warna hitam dan yang warna putih dibeli di desa Tonsewer;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sapi sapi tersebut karena saksi hanya diajak oleh almarhum Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu berapa lama para Terdakwa memelihara atau menyimpan sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi mengenal sapi sapi yang ada dalam berkas perkara adalah sapi sapi yang hilang namun ada 1 (satu) foto sapi yang saksi tidak mengenalnya;~~
- ~~Setahu saksi ada 4 (sapi yang hilang namun 1 (satu) ekor sapi sudah mati;~~
- ~~Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Refly Lepa bahwa Terdakwa I yang mengambil sapi sapi tersebut tetapi saksi tidak melihat bahwa terdakwa yang mengambil sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi kenal dengan Samuel Watupongoh yang adalah ayah dari Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa saksi tidak tahu kalau bapak Samuel Watupongoh semasa hidupnya ada memiliki sapi;~~
- ~~Bahwa saksi pernah ke lokasi tempat sapi sapi tersebut diikat;~~
- ~~Bahwa saksi tahu rumah saksi Refly Lepa berada di sekitar lokasi tempat ikat sapi tersebut dan jarak rumah saksi Refly Lepa dengan rumah orang tua terdakwa I sekitar 50 meter;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, sapi sapi tersebut diikat di seputaran rumah milik saksi Refly Lepa;~~



~~Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian ada yang salah dan tidak sesuai dengan fakta;~~

~~Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) orang saksi meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:~~

~~1. **Saksi JANTJE SANGEROKI**~~

~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;~~

~~Bahwa saksi kenal dengan Samuel Watupongoh;~~

~~Bahwa hubungan Samuel Watupongoh dan Susi Korah adalah suami istri yang membentuk keluarga watupongoh korah;~~

~~Bahwa setahu saksi, bapak Samuel Watupongoh dan Ibu Susi Korah memiliki peternakan sapi;~~

~~Bahwa saksi tahu bahwa bapak Samuel Watupongoh dan Ibu Susi Korah mempunyai peternakan sapi karena saksi pada tahun 1979 pernah tinggal bersama dengan keluarga Watupongoh Korah dan saksi bekerja sebagai tukang kebun sawah dan sebagai penjaga sapi untuk keluarga tersebut;~~

~~Bahwa sapi milik keluarga Watupongoh Korah sekitar 40-an (empat puluhan) ekor;~~

~~Bahwa bukan hanya saksi saja yang disuruh menjaga sapi tetapi ada beberapa orang lain lagi yang menjaga sapi sapi tersebut;~~

~~Bahwa saksi bekerja pada keluarga Watupongoh Korah sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2010;~~

~~Bahwa bapak Samuel Watupongoh meninggal pada tahun 1983;~~

~~Bahwa setahu saksi sebelum meninggal dunia Bapak Samuel Watupongoh menyerahkan sapi sapi tersebut kepada Rudi Watupongoh;~~

~~Bahwa saat para Terdakwa memindahkan sapi sapi, saksi tidak berada di lokasi kejadian;~~

~~Bahwa setahu saksi dari jumlah sapi 40 an tersisa 4 (empat) ekor sapi;~~

~~Bahwa setahu saksi, ibu Susi Korah ada memiliki sapi;~~

~~Bahwa setahu saksi tidak ada penambahan jumlah sapi saat sapi sapi tersebut diserahkan kepada Rudy Watupongoh;~~

~~Bahwa yang diberi tugas untuk menjaga sapi sapi tersebut ada 3 (tiga) orang termasuk saksi dan sapi sapi tersebut dibagi kepada 3 (tiga)~~



~~orang tersebut dan saksi mendapat tugas menjaga sekitar 20 (dua puluh) ekor sapi;~~

~~Bahwa setahu saksi tanah tempat sapi-sapi tersebut diikat adalah milik dari ibu Susi Watupongoh Korah;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;~~

2. Saksi YUSLIN LIMBONI

~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;~~

~~Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang bertugas menjaga ibu Susi Watupongoh Korah yang sudah lanjut usia;~~

~~Bahwa saksi tahu bahwa sapi-sapi yang diikat dipindahkan oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II;~~

~~Bahwa Sapi-sapi yang dipindahkan oleh Terdakwa I hanya dipindahkan ke sebelah tidak jauh dari tempat ikat sebelumnya;~~

~~Bahwa saksi tahu ada surat kuasa yang dibuat oleh ibu Susi Watupongoh Korah untuk mengambil sapi-sapi tersebut dan polisi pernah melihat surat tersebut;~~

~~Bahwa saksi merawat Ibu Susi Korah sejak tahun 2016;~~

~~Bahwa ibu Susi Watuonoh masih bisa beraktivitas, masih bisa duduk sendiri, bicara masih normal hanya mata yang agak kabur;~~

~~Bahwa umur ibu Susi Watupongoh Korah sekitar 89 (delapan puluh sembilan) tahun, saat saksi menjaga Ibu Susi Watupongoh;~~

~~Bahwa setahu saksi, tanah tempat sapi-sapi tersebut diikat adalah milik dari Ibu Susi Watupongoh Korah;~~

~~Bahwa Ibu Susi Watupongoh Korah tinggal di rumahnya;~~

~~Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;~~

3. Saksi KAMARUDIN WARGONO MA'RUF

~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;~~

~~Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan perkara para Terdakwa namun setelah saksi mendapat surat perintah untuk memeriksa anggota yang memeriksa perkara ini dikarenakan Terdakwa II mengajukan keberatan atas pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, saksi mengetahui mengenai perkara para Terdakwa;~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~~Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Propam yang memeriksa Anggota Polri Briptu Yakob;~~
- ~~Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan saksi terhadap Briptu Yakob adalah ada rekayasa kasus yang dilakukan oleh anggota tersebut dan diduga ada pelanggaran kode etik dan laporan yang saksi buat sudah diserahkan ke atasan untuk ditindaklanjuti;~~
- ~~Bahwa saksi pernah memeriksa Ibu Susi Watupongoh Korah dan sudah dibuktikan Berita Acara;~~
- ~~Bahwa dalam pemeriksaan saksi terhadap Ibu Susi Watupongoh Korah, ibu Susi Watupongoh Korah menerangkan bahwa ibu Susi Watupongoh Korah adalah pemilik dari sapi sapi tersebut dan ibu Susi Watupongoh Korah menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa saksi pernah pergi ke rumah Ibu Susi Watupongoh Korah namun saksi tidak melihat ada sapi di rumah milik Ibu Susi Watupongoh Korah;~~
- ~~Bahwa saksi ada menyita BAP yang dibuat oleh Penyidik;~~
- ~~Bahwa saksi tidak membaca seluruh isi BAP namun banyak keterangan di BAP yang dirubah oleh penyidik;~~
- ~~Bahwa saksi pernah mengambil keterangan dari saksi korban dan saksi pelapor;~~
- ~~Bahwa saksi pernah meminta kwitansi pembelian kepada saksi korban namun saksi korban tidak menyerahkan kwitansi pembelian hanya tulisan tangan yang dibuat oleh saksi korban yang menerangkan harga dari sapi sapi tersebut;~~
- ~~Bahwa setahu saksi, saksi pelapor Refly Lepa menyampaikan bahwa saat Terdakwa I datang kepada saksi Refly Lepa, Terdakwa I menyampaikan bahwa akan mengambil sapi milik dari Oma Susi Watupongoh Korah dengan menunjukkan surat setelah itu saksi pelapor Refly Lepa menunjukkan kepada Terdakwa I keberadaan sapi sapi tersebut kemudian Terdakwa I mengambil sapi sapi tersebut dan memindahkan sapi sapi tersebut ke rumah Terdakwa II dimana Oma Susi tinggal;~~
- ~~Bahwa laporan yang saksi buat dan diberikan kepada atasan, setahu saksi laporan tersebut masih berproses;~~
- ~~Bahwa yang memeriksa Briptu Rocky Jakobs adalah saksi dan rekan saksi yang bernama Yance Bawole;~~
- ~~Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan yang saksi lakukan adalah Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Briptu Rocky Jakobs;~~

~~Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;~~

4. Saksi YANCE BAWOLE

~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;~~

~~Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan perkara para terdakwa namun setelah saksi mendapat surat perintah untuk memeriksa anggota yang memeriksa perkara ini dikarenakan Terdakwa II mengajukan keberatan atas pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, saksi mengetahui mengenai perkara para terdakwa;~~

~~Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Propam yang memeriksa Anggota Polri Briptu Yakob;~~

~~Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan saksi terhadap Briptu Yakob adalah ada rekayasa kasus yang dilakukan oleh anggota tersebut dan diduga ada pelanggaran kode etik dan laporan yang saksi buat sudah diserahkan ke atasan untuk ditindaklanjuti;~~

~~Bahwa saksi pernah memeriksa Ibu Susi Watupongoh Korah dan sudah dibuatkan Berita Acara;~~

~~Bahwa dalam pemeriksaan saksi terhadap Ibu Susi Watupongoh Korah, ibu Susi Watupongoh Korah menerangkan bahwa ibu Susi Watupongoh Korah adalah pemilik dari sapi sapi tersebut dan ibu Susi Watupongoh Korah menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sapi sapi tersebut;~~

~~Bahwa saksi pernah pergi ke rumah Ibu Susi Watupongoh Korah namun saksi tidak melihat ada sapi di rumah milik Ibu Susi Watupongoh Korah;~~

~~Bahwa saksi ada menyita BAP yang dibuat oleh Penyidik;~~

~~Bahwa Saksi tidak membaca seluruh isi BAP namun banyak keterangan di BAP yang dirubah oleh penyidik;~~

~~Bahwa saksi pernah mengambil keterangan dari saksi korban dan saksi pelapor;~~

~~Bahwa saksi pernah meminta kwitansi pembelian kepada saksi korban namun saksi korban tidak menyerahkan kwitansi pembelian hanya tulisan tangan yang dibuat oleh saksi korban yang menerangkan harga dari sapi sapi tersebut;~~

~~Bahwa setahu saksi, saksi pelapor Refly Lepa menyampaikan bahwa saat Terdakwa I datang kepada saksi Refly Lepa, Terdakwa I menyampaikan bahwa akan mengambil sapi milik dari Oma Susi Watupongoh Korah dengan menunjukkan surat setelah itu saksi pelapor~~



~~Refly Lopa menunjukkan kepada Terdakwa I keberadaan sapi-sapi tersebut kemudian Terdakwa I mengambil sapi-sapi tersebut dan memindahkan sapi-sapi tersebut ke rumah Terdakwa II dimana Oma Susi tinggal;~~

~~Bahwa laporan yang saksi buat dan berikan kepada atasan, setelah saksi laporan tersebut masih berproses;~~

~~Bahwa yang memeriksa Briptu Rocky Jakobs adalah saksi dan rokan saksi yang bernama Kamarudin Wargono Maruf;~~

~~Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan yang saksi lakukan adalah Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Briptu Rocky Jakobs;~~

~~Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;~~

5. Saksi LODWYK LENDWAY

~~Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;~~

~~Bahwa saksi kenal dengan Samuel Watupongoh;~~

~~Bahwa hubungan Samuel Watupongoh dengan Susi Korah adalah mereka suami istri yang membentuk keluarga Watupongoh Korah;~~

~~Bahwa saksi kenal dengan bapak Samuel Watupongoh di tempat pacuan sapi;~~

~~Bahwa saksi tahu bahwa bapak Samuel Watupongoh memiliki banyak sapi;~~

~~Bahwa sapi-sapi milik bapak Samuel Watupongoh setelah saksi sekitar 30an (tiga puluhan) ekor;~~

~~Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai sapi-sapi tersebut setelah bapak Samuel Watupongoh meninggal, namun setelah saksi ada yang menjaga sapi-sapi tersebut setelah bapak Samuel Watupongoh meninggal dunia;~~

~~Bahwa setelah saksi dari 30an ekor sapi tersebut ada tersisa 3 (tiga) ekor sapi;~~

~~Bahwa setelah saksi Rudy Watupongoh hanya disuruh memindahkan sapi bukan sapi-sapi tersebut diserahkan kepada Rudy Watupongoh;~~

~~Bahwa setelah saksi, Terdakwa I dulu tinggal dengan Almarhum Samuel Watupongoh;~~

~~Bahwa setelah saksi, Terdakwa I bekerja mengurus kebun dan sapi milik dari Almarhum Samuel Watupongoh;~~



~~Bahwa sapi sapi dibawah penguasaan Rudy Watupongoh adalah milik dari Almarhum Samuel Watupongoh;~~

~~Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Samuel Watupongoh sejak tahun 1983;~~

~~Bahwa setahu saksi, sapi sapi yang tersisa 3 (tiga) ekor tersebut saat ini ada bersama dengan penjaganya untuk dirawat dan dipindah pindahkan;~~

~~Setahu saksi tanah tempat sapi sapi tersebut diikat adalah milik dari ibu Susi Watupongoh Korah;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;~~

~~Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:~~

~~**Terdakwa I**~~

~~Bahwa Terdakwa I berada dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dituduh mencuri sapi;~~

~~Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 s/d 15.00 Wita bertempat di Desa Watutumou Jaga X Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;~~

~~Bahwa awalnya Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil sapi yang berada di bawah penguasaan Refly Lepa dan Terdakwa II menunjukkan kepada Terdakwa I surat yang dibuat oleh Oma Susi Watupongoh Korah pada tanggal 18 Juni 2016 sehingga Terdakwa I pergi ke Refly Lepa dan menyampaikan bahwa akan mengambil sapi milik dari oma Susi Watupongoh Korah dengan menunjukkan surat tersebut kemudian Terdakwa I memindahkan sapi sapi tersebut ke rumah Terdakwa II dimana Oma Susi Watupongoh Korah tinggal;~~

~~Bahwa setahu Terdakwa I, surat tersebut adalah surat keterangan kepemilikan sapi atas dasar keterangan Refly Lepa kepada Oma Susi bahwa sapi tersisa 4 (empat) ekor dan di surat tersebut disampaikan bahwa sapi sapi tersebut bagi 2 (dua);~~

~~Bahwa Terdakwa I menarik 3 (tiga) ekor sapi;~~

~~Bahwa pemilik tanah tempat sapi sapi diikat dan dipindahkan adalah milik Oma Susi Watupongoh Korah;~~

~~**Terdakwa II**~~

~~Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi yang ditarik oleh Terdakwa I;~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~~Bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang mati saat dirawat dan dijaga oleh Refly Lepa;~~
- ~~Bahwa Terdakwa II sudah lupa kapan persisnya sapi tersebut mati namun sapi tersebut mati setelah disita dari Terdakwa II pada bulan November 2016;~~
- ~~Bahwa pemilik tanah dari tempat sapi-sapi diikat dan dipindahkan adalah milik dari keluarga Oma Susi Watupongoh Korah yang adalah Oma dari Terdakwa II;~~
- ~~Bahwa korban melaporkan para Terdakwa ke polisi pada tanggal 21 Juni 2016;~~
- ~~Bahwa korban melaporkan para Terdakwa ke polisi karena menurut korban, sapi-sapi tersebut adalah milik dari korban lewat pembelian;~~
- ~~Bahwa setelah Terdakwa II, korban tidak berada di lokasi saat itu namun 1 (satu) jam setelah Terdakwa I menarik sapi-sapi tersebut, korban datang ke rumah Terdakwa II dan menyampaikan bahwa sapi-sapi tersebut agar dibagi 2 (dua) yang joniis kolamin betina untuk korban dan yang jantan untuk Terdakwa II;~~
- ~~Bahwa setelah Terdakwa II, saksi Refly Lepa menguasai sapi-sapi tersebut karena saksi Refly Lepa disuruh menjaga dan merawat sapi-sapi tersebut oleh Almarhum Rudy Watupongoh;~~
- ~~Bahwa ada 2 (dua) surat yang dibuat oleh Oma Susi Watupongoh Korah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;~~
- ~~Bahwa surat tersebut diketik oleh Terdakwa II dan oma Susi tinggal menandatangani surat tersebut;~~
- ~~Bahwa saat Terdakwa I mengambil sapi-sapi tersebut, Terdakwa II tidak berada di tempat kejadian;~~
- ~~Bahwa sapi-sapi tersebut sedang diikat lalu Terdakwa I menarik sapi-sapi tersebut dan pindahkan ke rumah Terdakwa II;~~
- ~~Bahwa kami keluarga dari oma Susi Watupongoh Korah termasuk juga dengan Terdakwa II memiliki masalah warisan dengan korban karena korban meminta ada pembagian warisan sedangkan oma Susi Watupongoh Korah saat itu masih hidup;~~
- ~~Bahwa opa Samuel Watupongoh meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1983;~~
- ~~Bahwa setelah Terdakwa II opa Samuel Watupongoh memiliki sapi karena saat Terdakwa II masih kecil pernah dijanjikan akan diberikan sapi 1 (satu) ekor oleh opa Samuel Watupongoh;~~

~~Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Am~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~Bahwa Oma Susi Watupongoh Korah pernah memberikan sapi kepada Handi Korah sebanyak 1 (satu) ekor;~~

~~Bahwa tidak ada yang keberatan saat Oma Susi Watupongoh Korah memberikan sapi kepada Handi Korah, termasuk korban;~~

~~Bahwa sapi sapi yang diikat, diikat pada tempat yang berbeda-beda;~~

~~Bahwa penyidik menyita sapi sapi tersebut dari ibu Terdakwa II;~~

~~Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;~~

~~Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, saksi saksi A de Charge dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:~~

~~Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 wita bertempat di Desa Watutumou Jaga X Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang sedang diikat oleh saksi Refly Lepa;~~

~~Bahwa Terdakwa I mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut karena disuruh oleh Terdakwa II yang telah menunjukkan Surat Kuasa dari Ibu Susi Watupongoh Korah kepada saksi Refly Lepa kemudian sapi yang diambil oleh Terdakwa I kemudian dibawa ke depan rumah Terdakwa II;~~

~~Bahwa saat Terdakwa I mengambil sapi sapi tersebut, Terdakwa I memberitahukan kepada saksi Refly Lepa serta menunjukkan surat kuasa yang dibuat oleh Oma Susi Watupongoh Korah;~~

~~Bahwa menurut korban, sapi sapi yang ditarik oleh Terdakwa I adalah sapi sapi milik korban dimana sapi sapi tersebut adalah sisa dari 40an (empat puluhan) ekor sapi milik suami korban yang kemudian telah dijual sehingga tersisa 4 (empat) ekor sapi, selain itu saksi korban memberi keterangan dalam persidangan bahwa sapi sapi milik suami saksi korban yang dibeli oleh suami saksi korban sudah habis dijual oleh suami saksi korban;~~

~~Bahwa menurut saksi korban pada sekitar 15 (lima belas) tahun lalu suami saksi korban ada membeli sapi akan tetapi sapi sapi tersebut juga telah dijual oleh suami saksi korban;~~

~~Bahwa menurut saksi Felix Tasiam sapi sapi yang hilang adalah milik dari Almarhum Rudi Watupongoh, saksi Felix Tasiam mengetahuinya karena saksi Felix Tasiam bersama dengan almarhum Rudi Watupongoh yang membeli sapi sapi tersebut, sapi sapi tersebut dibeli dari Jance~~

~~Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Am~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~Ruru yang berwarna hitam dan yang berwarna putih dibeli di Desa Tonsewer;~~

~~Bahwa menurut saksi Josep Wewengkang semasa hidupnya Almarhum Samuel Watupongoh ada mempunyai sapi karena saksi Josep Wewengkang pernah menjadi joki dari bapak Samuel Watupongoh jika ada lomba karapan sapi dan juga saksi Josep Wewengkang pernah bekerja dengan Bapak Samuel Watupongoh;~~

~~Bahwa menurut saksi Jacob Watupongoh sapi sapi yang hilang adalah milik dari Almarhum Rudi Watupongoh, saksi Jacob Watupongoh mengetahuinya karena saksi Jacob Watupongoh bersama dengan almarhum Rudi Watupongoh yang membeli sapi sapi tersebut, sapi sapi tersebut dibeli dari Jance Ruru yang berwarna hitam dan yang berwarna putih dibeli di Desa Tonsewer;~~

~~Bahwa menurut saksi Jantje Sangeroki semasa hidup almarhum Samuel Watupongoh mempunyai 40 an (empat puluhan) ekor sapi, saksi mengetahuinya karena pada tahun 1979 saksi Jantje Sangeroki pernah tinggal dengan keluarga Watupongoh Korah dan saksi Jantje Sangeroki bekerja sebagai tukang kebun dan sebagai penjaga sapi untuk keluarga Watupongoh Korah;~~

~~Bahwa menurut saksi Jantje Sangeroki, sebelum almarhum Samuel Watupongoh meninggal dunia, almarhum Samuel Watupongoh menyerahkan sapi sapi tersebut kepada Almarhum Rudy Watupongoh;~~

~~Bahwa setahu saksi Jantje Sangeroki dari jumlah sapi sekitar 40 an (empat puluhan) ekor tersebut tersisa 4 (empat) ekor;~~

~~Bahwa setahu saksi Jantje Sangeroki, pemilik tempat sapi sapi diikat yang diambil oleh Terdakwa I adalah Ibu Susi Korah;~~

~~Bahwa menurut saksi Yuslin Limboni, ada surat kuasa yang dibuat oleh Ibu Susi Watupongoh Korah untuk mengambil sapi sapi tersebut dan polisi pernah melihat surat tersebut;~~

~~Bahwa menurut keterangan saksi Kamarudin Wargono Ma'rif dan saksi Yance Bawole yang adalah anggota Propam, saksi korban saat diperiksa ulang oleh saksi Kamarudin Wargono Ma'rif dan saksi Yance Bawole, saksi korban tidak dapat menunjukkan kwitansi pembelian dari sapi sapi tersebut, saksi korban hanya menunjukkan tulisan tangan yang dibuat oleh saksi korban yang menerangkan harga dari sapi sapi tersebut;~~

~~Bahwa menurut saksi Kamarudin Wargono Ma'rif dan saksi Yance Bawole yang adalah Anggota Propam yang memeriksa penyidik yang~~

~~Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Am~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~memeriksa perkara atas nama Para Terdakwa yaitu Briptu Rocky Jakobs dan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah adanya rekayasa kasus yang dilakukan oleh Briptu Rocky Jakobs dan diduga ada pelanggaran kode etik dan laporan yang dibuat oleh saksi Kamarudin Wargono Maruf dan saksi Yance Bawole sudah diserahkan ke atasan untuk ditindaklanjuti;~~

~~Bahwa menurut saksi Komarudin Wargono Maruf dan saksi Yance Bawole saat dilakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi Pelapor Refly Lepa, saksi pelapor Refly Lepa menyampaikan bahwa saat Terdakwa I datang kepada saksi Refly Lepa, Terdakwa I menyampaikan bahwa akan mengambil sapi milik dari Oma Susi Watupongoh Korah dengan menunjukkan surat setelah itu saksi pelapor Refly Lepa menunjukkan kepada Terdakwa I keberadaan sapi sapi tersebut kemudian Terdakwa I mengambil sapi sapi tersebut dan memindahkan sapi sapi tersebut ke rumah Terdakwa II dimana Oma Susi tinggal;~~

~~Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP;~~

~~Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para Terdakwa, apakah dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana, sebagai mana diuraikan berikut ini;~~

~~Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:~~

- ~~1. Unsur Barang siapa;~~
- ~~2. Unsur Mengambil sesuatu barang berupa ternak;~~
- ~~3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;~~
- ~~4. Unsur Dengan maksud memiliki Dengan melawan hukum;~~
- ~~5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:~~

~~**Ad.1. Unsur Barang siapa**~~

~~Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya, yang dalam hal ini adalah~~



~~Terdakwa I MARTHEN KATOPO DAN Terdakwa II ARIDHANT HARPRYS WIDODO yang telah didakwa dan dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa tersebut memberikan identitas dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan ini, yaitu: "Terdakwa I MARTHEN KATOPO DAN Terdakwa II ARIDHANT HARPRYS WIDODO". Identitas Para Terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Para Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, oleh karena itu Majelis telah yakin tidak terdapat kesalahan mengenai orang pada diri Para Terdakwa;~~

~~Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan pada dirinya, bahkan dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani maupun Rohani, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, Apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya?, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;~~

~~Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang berupa ternak.~~

~~Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;~~

~~Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;~~

~~Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ternak menurut Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang memamah biak dan babi;~~

~~Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 wita sampai~~



~~dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Watutumou Jaga X Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang diikat dan dijaga oleh saksi Refly Lepa dari tempat sapi sapi tersebut diikat kemudian dipindahkan ke depan Rumah Terdakwa II;~~

~~Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil sapi sapi tersebut karena disuruh oleh Terdakwa II dengan menunjukkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Ibu Susi Watupongoh Korah kepada saksi Refly Lepa kemudian saksi Refly Lepa menunjuk sapi sapi tersebut lalu Terdakwa I memindahkan sapi sapi tersebut dari tempat sapi sapi tersebut diikat ke depan rumah Terdakwa II;~~

~~Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I telah memindahkan sapi sapi tersebut dari tempatnya semula dan berpindah ke depan rumah Terdakwa II;~~

~~Menimbang, bahwa sapi sapi yang diambil oleh Terdakwa I tersebut adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dijual untuk keperluan pemiliknya;~~

~~Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Unsur mengambil sesuatu Barang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;~~

~~**Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**~~

~~Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini monitikboratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang lain baik sebagian maupun seluruhnya;~~

~~Menimbang, bahwa menurut korban, sapi sapi yang ditarik oleh Terdakwa I adalah sapi sapi milik korban dimana sapi sapi tersebut adalah sisa dari 40-an (empat puluhan) ekor sapi milik suami korban yang kemudian telah dijual sehingga tersisa 4 (empat) ekor sapi, selain itu saksi korban juga memberi keterangan dalam persidangan bahwa sapi sapi milik suami saksi korban yang dibeli oleh suami saksi korban sudah habis dijual oleh suami saksi korban dan sekitar 15 (lima belas) tahun lalu suami saksi korban ada membeli sapi akan tetapi sapi sapi tersebut juga telah dijual oleh suami saksi korban;~~

~~Menimbang, bahwa menurut saksi Felix Tasiem sapi sapi yang hilang adalah milik dari Almarhum Rudi Watupongoh, saksi Felix Tasiem mengetahuinya karena saksi Felix Tasiem bersama dengan almarhum Rudi Watupongoh yang membeli sapi sapi tersebut, sapi sapi tersebut dibeli dari Jance Ruru yang berwarna hitam dan yang berwarna putih dibeli di Desa~~



~~Tonsewer demikian juga halnya dengan keterangan saksi Jacob Watupongoh sapi sapi yang hilang adalah milik dari Almarhum Rudi Watupongoh, saksi Jacob Watupongoh mengetahuinya karena saksi Jacob Watupongoh bersama dengan almarhum Rudi Watupongoh yang membeli sapi sapi tersebut, sapi sapi tersebut dibeli dari Jance Ruru yang berwarna hitam dan yang berwarna putih dibeli di Desa Tonsewer ;~~

~~Menimbang, bahwa menurut saksi Josep Wewongkang semasa hidupnya Almarhum Samuel Watupongoh ada mempunyai sapi karena saksi Josep Wewongkang pernah menjadi joki dari bapak Samuel Watupongoh jika ada lomba karapan sapi dan juga saksi Josep Wewongkang pernah bekerja dengan Bapak Samuel Watupongoh demikian juga keterangan saksi Jantje Sangeroki semasa hidup almarhum Samuel Watupongoh mempunyai 40 an (empat puluhan) ekor sapi, saksi Jantje Sangeroki mengetahuinya karena pada tahun 1979 saksi Jantje Sangeroki pernah tinggal dengan keluarga Watupongoh Korah dan saksi Jantje Sangeroki bekerja sebagai tukang kebun dan sebagai penjaga sapi untuk keluarga Watupongoh Korah dan sebelum almarhum Samuel Watupongoh meninggal dunia, almarhum Samuel Watupongoh menyerahkan sapi sapi tersebut kepada Almarhum Rudy Watupongoh serta setahu saksi Jantje Sangeroki dari jumlah sapi sekitar 40 an (empat puluhan) ekor tersebut tersisa 4 (empat) ekor sapi ;~~

~~Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi tersebut diatas baik saksi korban, saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi saksi meringankan (A de Charge) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa sendiri, tidak ada kesesuaian keterangan mengenai kepemilikan 3 (tiga) ekor sapi yang dipindahkan oleh Terdakwa I dari tempatnya semula ke depan rumah Terdakwa II ;~~

~~Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi yang dihadirkan Penuntut Umum menyatakan sapi tersebut adalah milik dari saksi korban Tely Tumbelaka sedangkan keterangan saksi saksi A De Charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sapi sapi yang dipindahkan oleh Terdakwa II tersebut adalah milik Ibu Susi Watupongoh Korah yang merupakan peninggalan dari Almarhum suaminya Samuel Watupongoh yang semasa hidupnya mempunyai 40 an (empat puluhan) ekor sapi ;~~

~~Menimbang, bahwa saksi korban merasa dirugikan dengan diambilnya sapi sapi tersebut oleh Terdakwa I karena menurut saksi korban sapi sapi tersebut adalah milik saksi korban dan Almarhum Rudy Watupongoh yang dibeli~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~oleh Almarhum Rudy Watupongoh namun saat saksi korban oleh Kamarudin Wargono Maruf dan Yance Bawole keduanya juga adalah saksi dalam perkara ini yang adalah anggota Propam Polda Sulut karena ada dugaan perkara pidana sengaja dipaksakan oleh penyidik pada Polres Kabupaten Minahasa Utara. Saat diperiksa oleh kedua anggota Propam tersebut saksi korban tidak dapat menunjukkan kwitansi pembelian dari sapi sapi tersebut, saksi korban hanya menunjukkan tulisan tangan yang dibuat oleh saksi korban yang menorengkan harga dari sapi sapi tersebut;~~

~~Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut diatas Majelis Hakim tidak dapat menentukan apakah sapi sapi tersebut adalah milik dari suami saksi korban atau milik saksi korban ataukah milik dari Almarhum Samuel Watupongoh dan istrinya Susi Watupongoh Korah;~~

~~Menimbang, bahwa karena itu menurut Majelis Hakim, untuk dapat menentukan mengenai kepemilikan sapi sapi tersebut haruslah ditentukan dalam persidangan perdata mengenai sengketa kepemilikan sapi sapi tersebut;~~

~~Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi pada diri Para Terdakwa;~~

~~Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi pada diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya;~~

~~Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut sehingga Tuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;~~

~~Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;~~

~~Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna~~

~~Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~putih, 1 (satu) ekor hewan sapi betina warna putih dan 1(satu) ekor sapi betina warna hitam telah disita oleh Polisi yang saat diambil oleh Terdakwa I berada dalam penguasaan saksi Korban dan dijaga dan dirawat oleh saksi Refly Lepa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Telly Tumbelaka;~~

~~Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;~~

~~Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;~~

~~MENGADILI:~~

- ~~1. Menyatakan **Terdakwa I MARTEN KATOPO** dan **Terdakwa II ARIDHANT HARPPRIS WIDODO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;~~
- ~~2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;~~
- ~~3. Memulihkan hak hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;~~
- ~~4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna putih, 1 (satu) ekor hewan sapi betina warna putih dan 1(satu) ekor sapi betina warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Telly Tumbelaka;~~
- ~~5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;~~

~~Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **SENIN**, tanggal 11 **SEPTEMBER** 2017, oleh kami : **ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.**, dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 18 **SEPTEMBER** 2017, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh sebagai hakim hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh **ANDI FIKA SALEH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada~~

~~Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~~Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat
Hukum Terdakwa II serta Para Terdakwa.~~

~~Hakim Hakim Anggota, _____ Hakim Ketua Majelis,

_____~~

~~YOSEFINA N. SINANU, S.H _____ ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H

_____~~

~~ADYAKSA D. PRADIPTA, S.H., M.H~~

~~_____

_____~~

~~_____
_____ FRANKYR. KAIRUPAN, S.H~~

~~Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN Arm~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)